

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0653/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA, JAKARTA

Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 - 4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 011/LAM-PTKes/BA Akr/XI/2019 tanggal 30 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH JAKARTA, JAKARTA

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 342 (TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA)

PERINGKAT: B (BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5

(lima) tahun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan

program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat

akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 November 2019

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN UNTUK PS PENDIDIKAN DOKTER

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nama Fakultas : Kedokteran dan Kesehatan

Nama Program Studi

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

: Kedokteran

- 1 perlu upaya statement yang tegas tentang keunggulan yang ingin ditonjolkan sehingga dapat menjadi acuan
- 2 untuk terlibat aktif dan highly motivated dalam peningkatan kapasitas pribadi terutama komponen tridarma

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

- standar mutu tahun 2019.
- 2 Perbaikan sistem administrasi dan dokumentasi.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

- 1 dampak peningkatan IPK di atas 3.5 lebih baik.
- 2 Perlu dicari sistem tracer study yang lebih komprehensif sehingga umpan balik alumni dapat optimal
- 3 Perlu usaha mencari sumber beasiswa terutama untuk mahasiswa berprestasi dari kalangan tidak mampu.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

- Peningkatan kapasitas SDM untuk sekolah dan peningkatan jenjang jabatan fungsional dosen.
- 2 jabatan/jenjang akademik
- 3 global/internasional
- 4 Upaya perekrutan alumni menjadi tenaga pendidik tetap.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

- 1 komunitas dan geriatri.
- 2 Perlu kajian efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran dengan 2 tempat paralel.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

- Penambahan sarana belajar untuk mahasiswa klinik di puskesmas seperti buku teks dan pantom
- Peningkatan upaya pencarian dana diluar dana mahasiswa seperti hibah penelitian, pengabdian masyarakat

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

- 1 Optimalisasi kerjasama yang sudah ada untuk kepentingan penelitian, publikasi, pengabdian.
- 2 internasional.

Jakarta, 22 Nopember 2019

Aseso

1. dr. Cahyono Khaelan, PhD, SpPA (K)

2. Dr.dr. Lantip Rujito, Msi. Med

3. Dr.dr. Masitha Dewi Sari, M. Ked (oph), \$